**ARTIKEL**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

**Imam Tauhid**

**208040097**

**Hukum Pidana**

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2023**

# **ABSTRAK**

Penerapan konsep *restorative justice* didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Saat ini, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* hanya dapat diterapkan dalam perkara tertentu salah satunya yaitu perkara tindak pidana ringan. Secara substansial, kenyataannya penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih “tambal sulam” aturan hukumnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam terkait mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dengan identifikasi masalah sebagai berikut yaitu: 1) Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum; 2) Bagaimana kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder baik itu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan *restorative justice* dalampenanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum masih belum terwujud. Salah satu faktor tidak tercapainya kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dalampenanganan perkara tindak pidana ringan ialah belum adanya payung hukum yang memuat tentang Restoratif Justice diintegrasikan ke dalam payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice,* Tindak Pidana Ringan, dan Kepastian Hukum.

# ***ABSTRACT***

*The application of the concept of restorative justice is based on justice created between all parties involved, including perpetrators, victims and the state represented by law enforcers. Currently, case resolution through restorative justice can only be applied in certain cases, one of which is minor criminal cases. Substantially, in reality the implementation of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is still a "patchwork" of legal regulations. Departing from this problem, the author intends to examine in more depth the application of restorative justice in handling minor criminal cases as an effort to create legal certainty by identifying the following problems, namely: 1) How to apply restorative justice in handling minor criminal cases as an effort to create legal certainty; 2) What is the policy for formulating restorative justice in handling minor criminal cases as an effort to create legal certainty.*

*This research method is normative legal research, namely legal research that uses secondary data, including statutory regulations, legal theories and the opinions of legal experts. The collected research results were analyzed using a normative juridical approach, with interview techniques.*

*The research results show that the application of restorative justice in handling minor criminal cases as an effort to create legal certainty has not yet been realized. One of the factors in not achieving legal certainty in the application of restorative justice in handling minor criminal cases is the absence of a legal umbrella that includes Restorative Justice integrated into the legal umbrella as an effort to create legal certainty.*

*Keywords: Restorative Justice, Misdemeanors, and Legal Certainty.*

**RINGKESAN**

Larapna konsép restorative justice dumasar kana kaadilan anu diciptakeun antara sakumna pihak anu kalibet, kalebet palaku, korban sareng nagara anu diwakilan ku penegak hukum. Ayeuna, ngarengsekeun pasualan ngaliwatan restorative justice ngan bisa diterapkeun dina kasus nu tangtu, salah sahijina kasus pidana leutik. Sacara substansi, dina kanyataanana palaksanaan kaadilan restoratif dina sistem peradilan pidana di Indonésia masih mangrupa "tambalan" tina peraturan hukum. Miang tina masalah ieu, panulis boga maksud pikeun nalungtik leuwih jero larapna restorative justice dina nanganan perkara pidana leutik salaku tarékah pikeun nyiptakeun kapastian hukum ku cara ngaidentifikasi masalah-masalah ieu di handap, nya éta: 1) Kumaha nerapkeun restorative justice dina penanganan perkara pidana leutik. salaku usaha pikeun nyiptakeun kapastian hukum; 2) Kumaha kawijakan pikeun ngarumuskeun kaadilan restoratif dina nanganan perkara pidana leutik sabagé usaha pikeun nyiptakeun kapastian hukum.

Métode panalungtikan ieu mangrupa panalungtikan hukum normatif, nya éta panalungtikan hukum anu ngagunakeun data sékundér, ngawengku peraturan perundang-undangan, tiori hukum jeung pamadegan para ahli hukum. Hasil panalungtikan anu dikumpulkeun dianalisis ngagunakeun pamarekan yuridis normatif, kalawan téhnik wawancara.

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén larapna kaadilan restoratif dina nanganan perkara pidana leutik sabagé usaha pikeun nyiptakeun kapastian hukum tacan diwujudkeun. Salasahiji faktor teu kahontalna kapastian hukum dina ngalarapkeun kaadilan restoratif dina nanganan perkara pidana leutik nya éta henteu aya payung hukum anu ngawengku Restoratif Justice terpadu kana payung hukum sabagé usaha pikeun nyiptakeun kapastian hukum.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, jeung Kapastian Hukum.

**PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat)* bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum, Indonesia dalam penyelenggaraan negara, ketatanegaraan dan tertib sosialnya harus diatur oleh hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi guna mencapai keadilan melalui penataan suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya.

Maraknya kejahatan yang terjadi belakang ini disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kejahatan, namun kebanyakan timbulnya kejahatan lebih dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung sampai dengan Mei 2021, Mahkamah Agung telah memproses 580.518 perkara pidana umum dengan 23.750 putusan perkara pidana umum. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya kasus kriminal yang belum dapat terselesaikan akibat penumpukan perkara di pengadilan. Kesemuanya menyisakan problematika ketidakjelasan akan keadilan yang diharapkan baik bagi korban maupun pelaku.

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu narapidana, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana atau kelebihan kapasitas sebesar 99%. Lapas di Indonesia banyak melebihi kapasitas, sehingga sering terjadi kasus tahanan/ narapidana yang kabur akibat kurangnya pengawasan. Dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 30 di antaranya mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi seperti ini akan sangat kontras jika dibandingkan dengan negara Belanda misalnya.

Di Belanda, kondisi penjara dalam keadaan kosong. Bahkan jumlah penjara yang sudah ditutup sejak tahun 2013 adalah sebanyak 24 penjara dengan alasan tidak adanya narapidana. Belanda lebih berfokus pada upaya untuk menangani kejahatan dengan rehabilitasi daripada menempatkan orang di kandang besi karena hasilnya lebih efektif dan hemat biaya administrasi penjara yang terbukti lebih mahal. Oleh karenanya diperlukan penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tentunya tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan saat ini adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif).

Keadilan restoratif didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan Negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum.

Kelebihan dan manfaat dari penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yaitu lebih mengedepankan pendekatan sosio-kultural dibandingkan dengan pendekatan normatif, sehingga dengan melalui pendekatan sosio-kultural, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan.

Keadilan restoratif mulai dipraktekkan di Indonesia pada tahun 2009, ditandai dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/ 2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Selanjutnya dalam perkara yang melibatkan pelaku anak, keadilan restoratif tercermin praktik diversi (penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan) sebagaimana diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bidang hak kekayaan intelektual, dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 154 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada pokoknya diatur proses mediasi sebelum melakukan penuntutan pidana yakni dengan pengadopsian model mediasi penal guna menanggulangi masalah kejahatan.

Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan berupa SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian, PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2020 merupakan petunjuk teknis yang dibuat untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan. Di samping itu, penerapan keadilan restoratif adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan saat ini, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Terlebih dari itu, salah satu tujuan terpenting dari diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Adapun ruang lingkup substansi materi yang dimuat dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 ialah sebagai pedoman seluruh pengadilan negeri di Indonesia dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkotika.

Dari beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif tersebut di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan pada penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/ PS.00/12/ 2020 dijelaskan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Salah satu nilai yang penting dan signifikan berpengaruh terhadap Keadilan Restoratif adalah konsep Musyawarah. Musyawarah dalam Keadilan Restoratif pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Sudjito Atmoredjo menjelaskan bahwa musyawarah merupakan perwujudan dari Falsafah Pancasila, terutama nilai “keadilan sosial” yang harus tercipta di antara semua pihak yang terlibat.

Adapun yang menjadi persoalan kemudian adalah praktek *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih “tambal sulam” aturan hukumnya. Sistem peradilan pidana di Indonesia tampak masih belum beranjak dari Asas Diferensiasi Fungsional, yakni penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP yang mengatur secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Asas Diferensiasi Fungsional ini dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus.

Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum materil, hukum formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice sistem*) adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Sinkronisasi struktural (*structural syincronization*);
2. Sinkronisasi substansial (*substansial syincronization*); dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural syincronization*).

Berdasar pada pemikiran di atas, maka permasalahanya ialah *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu payung hukum yang kokoh dan kuat serta terintegrasi mulai dari hukum materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana. Namun kenyataannya saat ini, hal tersebut masih belum terlaksana, sehingga ke depan perlu adanya suatu kepastian hukum terkait mengani penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana sebagai alternatif sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait mengani penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam suatu Tesis yang berjudul: “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menciptakan Kepastian Hukum”.

**Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum?
2. Bagaimana kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum?

Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelengara Negara. Dari rumusan tersebut menurut penulis, kepastian hukum mengandung tiga dimensi yaitu peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Keadilan merupakan inti dari kepastian hukum, dengan didukung landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan azasi bagi manusia yang beradab. Nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*asolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan Teori Realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis, dan salah satunya adalah keadilan legalis, yaitu keadilan yang tersirat dalam undang-undang.

Permasalahannya bahwa bagaimana agar norma hukum yang mengandung kepastian hukum itu sekaligus dapat memberikan keadilan. Untuk menjawab permasalahan ini terletak pada fungsionaris hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan hukum yang berlaku umum ke dalam suatu peristiwa hukum yang konkret. Hakim harus mampu menangkap "jiwa" yang terkandung dalam undang-undang, bukan membacanya sebagai huruf-huruf mati yang tidak berjiwa. Dalam rangka inilah selaras apabila Apeldoorn menyatakan bahwa undang-undang itu termasuk kesenian hukum yang utama.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum. Sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum).*

Norma hukum untuk sampai pada kepastian, harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh *kontradiktif,* karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan, dan apabila sampai terjadi kontradiksi atau pertentangan harus secepatnya diakhiri melalui mekanisme dalam sistem hukum itu sendiri. Demikian juga, tujuan penggunaan "*generalisasi*" dalam norma hukum diharapkan dapat dijadikan pegangan oleh fungsionaris hukum dalam meme-cahkan suatu peristiwa konkret tertentu. Bukti "*generalisasi"* tersebut tampak dari kata "barang siapa" yang seringkali mendahului suatu rumusan norma hukum. Dengan demikian, bahwa generalisasi tersebut terutama berkaitan dengan nilai kepastian, bukan hanya dengan keadilan artinya hanya dengan generalisasi itulah norma hukum menemukan kepastiannya.

Salah satu model terbaru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini ialah diterapkannya konsep *restorative justice*. Menurut Tonny Marshall *restorative justice* adalah:

*“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.”*

(Keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

*Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan Pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas dengan tidak mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi.

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Hal ini dikemukakan oleh Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa:

“*Restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issue that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of the restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and wide ane widened impact.*

Atas dasar visi *restorative justice* tersebut di atas, di Belanda 60% perkara pidana yang ada di tangan Jaksa diselesaikan melalui *afdoening buiten process* atau *settlement out of judiciary* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) atau dengan perkataan lain pengadilan Belanda telah menerapkan *restorative justice*, sedangkan di Indonesia yang menganut Asas Legalitas, Lembaga Pemasyarakatan semakin sesak karena banyak perkara pidana “orang kecil” dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, penjatuhan pidana penjara belum tentu menimbulkan efek jera dan diduga menjadi pembelajaran yang negatif bagi seorang narapidana, sebagaimana dikatakan adagium “*too short for rehabilitation, too long for corruption*” (di dalam penjara terlalu singkat untuk pemulihan dan terlalu lama untuk pembusukan).

Dari berbagai pemahaman di atas, akan menjadi penguat tentang arti penting penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum, serta perlunya mendorong penerapan keadilan tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang antara lain mengubah paradigma tujuan pemidanaan, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangan rasa damai masyarakat, semangat perhatian pada korban kejahatan, pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*), dan pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi setiap pelaku kejahatan.

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia saat ini masih terbatas pada perkara tindak pidana tertentu yaitu perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkotika. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan padahal KUHP yang merupakan sumber dari hukum pidana dan yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi hukum pidana, dan dapat diterapkan pada semua golongan penduduk, namun secara perpasal bebarapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti 364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongkan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang sitimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (Dua puluh lima Rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara. Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai di masyarakat. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Saat ini, pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 diatur tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* salah satunya yaitu tindak pidana ringan. Perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# **Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis, penelitian deskriptif yaitu: penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya, yang maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa.

Analitis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data terkait dengan topik yang penulis teliti yaitu penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Adapun untuk data primer atau data lapangan diperlukan hanya sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder untuk melengkapi keakuratan data sebagai acuan sumber penelitian.

## **Tahap Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian kepustakaan dilakukan inventarisasi, klarifikasi, sistematisasi dan pencatatan terhadap data-data sekunder. Pada penelitian lapangan dilakukan penentuan lokasi penelitian lapangan, penyusunan daftar pertanyaan, wawancara dan pengamatan.

**TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE***

# **Sistem Peradilan Pidana**

## **Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*actor intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.

Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di samping fungsi penyidikan KUHAP mengenal pula fungsi penyelidikan yang dalam Pasal 1 butir 5 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan ataupun penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika ia, siapakah pembuatnya.

Untuk kepentingan penyidikan bilamana dipandang perlu terhadap tersangka dapat dikenakan upaya paksa, yang dapat berupa :

* + 1. Penangkapan;
    2. Penahanan;
    3. Penggledahan;
    4. Penyitaan; dan
    5. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

Apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas teersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP).

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Namun, ada kalanya perkara yang telah disidik oleh penyidik tidak diteruskan ke tahap penuntutan pada penuntut umum, disebabkan menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikannya harus dihentikan demi hukum. Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Hal ini dimaksudkan untuk koordinasi dan pengawasan horizontal di antara penegak hukum.

Di dalam Pasal 13 KUHAP , penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Menurut Pasal 140 KUHAP apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di bidang penuntutan dikenal dua buah asas, yaitu asas oppurtunitas dan asas legalitas. Asas oppurtunitas menghendaki, walaupun bukti-bukti cukup tentang kesalahan tersangka, tetapi jika penuntut umum berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut tersangka tersebut daripada tidak menuntutnya, maka ia berwenang untuk menyampingkannya (mendeponir). Secara tegas asas oppurtunitas ini dicantumkan dalam Pasal 35 butir c UU Kejaksaan (UU No 16 Tahun 2004), yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Dengan demikian maka hak oppurtunitas ini hanya diletakkan dalam tangan Jaksa Agung saja dan bukan setiap jaksa. Ini merupakan jaminan hukum bahwa hanya satu pejabat saja yang berwenang dan tentunya bertanggungjawab.

Adapun asas legalitas, menghendaki apabila terjadi suatu tindak pidana maka penuntut umum wajib menuntut setiap orang yang telah melanggar undang-undang pidana tersebut. Di samping itu, suatu perkara pidana dapat pula dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat 2 KUHAP). Dalam hal demikian maka penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Dalam undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ketiga Bab XVI. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152-202 KUHAP yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta melawan hukumnya tidak sederhana. Jenis perkara dalam pemeriksaan biasa yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya biasa, sifatnya tidak sederhana. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat.

# **Tinjauan tentang *Restorative Justice***

## **Pengertian *Restorative Justice***

Istilah Restoratif (*restorative*) pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. Secara umum, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Muladi memberikan definisi keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum diseluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabilafokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatianyang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dalam reintegrasi. Bagir Manan memberikan definisi restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Secara yuridis formal, definisi *Restorative Justice* pertama kali termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan memberikan istilah Keadilan Restoratif yang artinya yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam perkembangannya terbitlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice,* dengan menjelaskan prinsip dasar *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korbanyang menderita akibat kejahatan dengan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

## **Dasar Hukum *Restorative Justice***

Prinsip hukum yang digunakan di dalam *restorative justice* menginginkan bahwa penyelesaian yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tidaklah boleh berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang serta hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Jika diamati ketentuan hukum yang berlaku, maka sumber hukum dilaksanakannya penyelesaian menggunaan *restorative justice* didasarkan pada:

* + 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
    3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
    5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
    6. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
    7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
    8. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **Konsep *Restorative Justice***

*Restorative justice* merupakan salah satu prinsip dalam penegakan hukum di Indonesia untuk menyelesaikan suatu perkara dengan orientasi pemulihan bukan pembalasan. Penerapan *restorative justice* saat ini telah dilaksanakan oleh masing-masing institusi penegak hukum di Indonesia baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Secara konseptual, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang mengkedepankan suatu prinsip keadalilan dengan mengembalikan keadaan semula. Adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya merupakan suatu prinsip dasar *restorative justice*.

Dalam proses penyelesaian permasalahan hukum pelaku selalu dilibatkan pelaksanaan *restorative justice* serta pelaku juga memiliki kesempatan dan harus dilibatkan dalam pemulihan keadaan (restorasi), semua pihak memiliki peran masing-masing dalam menciptkan dan menjaga perdamaian, dan pengadilan memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum.

## **Mekanisme dan Persyaratan *Restorative Justice***

Mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan dilakukan ketika adanya laporan/pengaduan atau menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana dimana laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi. Untuk dapat dilakukan *restoratif justice*, maka harus melalui Surat Permohonan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

* 1. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
  2. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
  3. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan surat permohonan, Petugas Fungsi Pembinaan Masyarakat dan Fungsi Samapta Polri:

* 1. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
  2. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
  3. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
  4. mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Akan tetapi, pengecualian terhadap perkara tindak pidana narkotika. Berdasarkan pada surat permohonan itu, penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan:

* 1. penelitian kelengkapan dokumen;
  2. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  3. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, apabila hasil penelitian dan hasil klarifikasi terpenuhi;
  4. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  5. penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
  6. pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
  7. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan:

* 1. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
  2. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  3. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, apabila hasil pemeriksaan tambahan dan hasil klarifikasi terpenuhi;
  4. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  5. penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
  6. pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
  7. pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
  8. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Persyaratan penanganan tindak pidana menggunakan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Ada beberapa persyaratan umum secara materiil dalam pelaksanaan *restorative justice*, antara lain:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat tidak berdampak konflik sosial;
2. Tidak berpotensi memecah belah bangsa tidak radikalisme dan separatism Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
3. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara formiil, meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana;
3. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Akan tetapi, pengecualian untuk tindak pidana narkotika.

Sementara untuk persyaratan-persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan *restorative justice*, yaitu:

* + 1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan;
    2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta;
    3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban;
    4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dianca, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
    5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
    6. Tersangka mengganti kerugian korban;
    7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Tidak semua Penyelesaian perkara selalu menggunakan penyelesaian *restorative justice*, untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka perkara tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

# **Tindak Pidana Ringan**

## **Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Tindak Pidana dalam hukum pidana memiliki banyak nama lain atau di samping kata tindak pidana hal ada istilah lain yang di pakai misalnya delik, namun ada juga yang menggunakan istilah sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”. Begitu pula oemar Seno Adji disamping menggunakan istilah “ tindak pidana” juga memakai istilah delik. Istilah tindak pidana yang tergolong ringan ini sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.

Perbedaan istilah tersebut tidak menjadi soal karena poin inti yang dimaksudkan adalah sama, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidanan lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

* + 1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya
    2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya, ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi,melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula
    3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Mengenai latar belakang keberdaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte isdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh ”*Landrechter*” seperti semua orang yang melakukan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).

Kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda yang melakukan kejahatan ringan ini, di adili oleh *“Landrechter*” seperti semua rang melakukan “pelanggaran” sedangkan orang Indonesia atau seorang Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh “Landraad” (sekarang di Pengadilan Negeri), dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan bisa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), Mr. J.E. Jonkers menjelaskan dalam bukunya Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda bahwa lembaga kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri.

KUHP tidak memberi pengertian tentang yang dimaksud dengan tindak pidana ringan padahal KUHP yang merupakan sumber dari hukum pidana dan yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi hukum pidana, dan dapat diterapkan pada semua golongan penduduk, namun secara perpasal bebarapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti 364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di golongkan tindak pidana ringan adalah berdasarkan batas kerugian yang sitimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (Dua puluh lima Rupiah) dengan pengenaan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara. Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai di masyarakat. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidan ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp.7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

## **Proses Perkara Tindak Pidana Ringan**

Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih dahulu para penyidik akan mengidentifikasi apakah akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kategori tindak pidana ringan, misalnya dalam kasus pencurian, maka terlebih dahuli yang diperikasa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku, kemudian menaksir harga barang tersebut sesuai dengan harga pasaran, setelah itu itu melihat modus dan motifnya misalnya meskipun kerugiannya dibawah 2,5 juta tapi dengan kondisi lain menyertai Sebagai contoh adalah pencurian hewan (Pasal 363 ayat 1), pencurian pada saat bencana dan kebakaran (Pasal 363 ayat 2), pencurian pada malam hari (Pasal 363 ayat 3) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) maka hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana ringan. selanjutnya diperiksa secara mendalam dalam BAP sehingga dapat terlihat peristiwa secara keseluruhan sehingga dapat disimpulkan apakah pencurian tersebut termasuk dalam kategori pencurian biasa atau pencurian ringan.

Mengenai tata cara pemrikasaan sebuah kasus pidana, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dan membedakan tiga jenis acara pemeriksaan yaitu:

1. Acara Pemeriksaan biasa;
2. Acara pemeriksaan singkat;
3. Acara pemeriksaan cepat yang terdi dari:
4. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan;
5. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Sejalan dengan pembahasan ini, maka pasal yang relevan jadikan patokan adalah Pasal 205 ayat (1) KUHAP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama 3 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500, dan penghinaan ringan kecuali di tentukan lain.

Berdasarkan KUHAP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:

* 1. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum

Pasal 205 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, sakti, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

* 1. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

* 1. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalm tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus mengahadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 2017 ayat (1) a dan b KUHAP). Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP)

* 1. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalambuku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan siding tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidka sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang diuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP).

**HASIL PENELITIAN**

# **Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan**

## **Tingkat Penyidikan**

Penerapan mediasi terhadap tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan upaya restorative, maka merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), pada Pasal 4 ayat (2) bahwa penyelesaian keadilan *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. Selanjutnya petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan teknis diatur oleh Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis dari delegasi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 7, maka dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai tempat penelitian penulis mengambil Polrestabes Bandung. Dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan Polrestabes Bandung telah diterapkan konsep *restorative justice* sebagaimana dikatakan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Bandung bahwa:

“Polrestabes Bandung telah menerapkan konsep *restorative justice* bagi perkara tindak pidana pencurian ringan yang telah masuk ke dalam ranah penal. Adapun bentuk *restrorative justice* yang diberikan adalah perdamaian pemulihan hubungan bagi keluarga korban dan korban dari terdakwa melalui mediasi.”

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana pencurian ringan tersebut terjadi.

Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

## **Tingkat Penuntutan**

Penuntut umum dapat mengesampingkan suatu kasus tertentu dengan menggunakan Asas Oportunitas. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yakni tindak pidana ringan dengan tetap mangacu pada syarat dan ketentuan yang telah diatur. Keadilan restoratif dianggap telah sesuai dengan jiwa bangsa dan dasar negara, dimana mengedepankan nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Hal ini diyakini bahwa apabila penerapan keadilan restoratif dijalankan dengan baik dan benar, maka tujuan hukum akan memberikan rasa keadilan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga menjadi salah satu penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sering kali berkenaan dengan pelaksanaan pemidanaan yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, padahal seringkali mengabaikan tujuan dan fungsi hukum. Untuk itu, Implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ruang terhadap setiap penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur.

Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Namun, *restorative justice* saat ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaiamana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam proses pelaksanaannya, *restorative justice* dilakukan melalui Kejaksaan Negeri yang ada disetiap daerah kabupaten/kota dengan beberapa tahapan yang harus dijalani. *Pertama,* setiap penyelesaian perkara harus melibatkan korban dengan melakukan komunikasi untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan. *Kedua*, Kejaksaan melakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan para pihak yang terlibat. Para Penyidik dan Jaksa juga berkordinasi terlebih dahulu secara intensif. *Ketiga*, Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bertindak sebagai Penuntut Umum pada perkara pidana bilamana perkara pidana tersebut melalui Tahap II yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. *Keempat*, Penyidik meminta waktu sebelum masa penahanan habis, lamanya waktu penahanan adalah sebanyak 20 hari ditingkat Penyidik. Akan tetapi, Penyidik dapat meminta waktu perpanjangan atau penambahan masa tahanan ke Kejaksaan selama 40 hari. Jadi Penyidik dapat melakukan penahanan sebanyak 60 hari.

## **Tingkat Peradilan**

Dalam praktik selama ini penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan normatif dengan melihat jenis kejahatan yang dilakukan akibat yang ditimbulkan dan kurang memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban sementara keadilan restoratif menitikberatkan pada korban karena adanya kesalahan pelaku dalam arti kata keadilan restoratif mengutamakan dialog antara korban dengan pelaku dan antar pihak terkait lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan pendekatan *resterotive justice*. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan *restorative justice,* sehingga tidak lagi terfokus pada pemidanaan.

Perubahan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak baik itu korban/keluarga, pelaku/keluarga dan pihak lainnya yang terkait secara bersama-sama untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang berimbang bagi semua pihak dengan mengembalikan keadaan seperti semula dalam masyarakat.

Agar keadilan *restorative justice* dapat terwujud pelaksanaannya di tingkat pengadilan setidaknya ada empat faktor yang harus saling mendukung dan saling mempengaruhi antara faktor satu dengan faktor yang lainnya, apabila salah satu faktor tidak mendukung, maka sulit untuk mencapai keadilan *restorative justice* khususnya di tingkat pengadilan. Sementara berkaitan dengan empat faktor tersebut dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bandung keempat faktor tersebut sudah sesuai dengan tujuan *restorative justice* sudah ada keseimbangan dan saling mendukung.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yakni pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anggi Nurzaman. Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Kampung Datar Orok Desa Pilusari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

Lebih lanjut Mumuh Ardiyansyah, S.H. menyatakan bahwa dengan adanya *restorative justice*, ia berharap jumlah terpidana bisa ditekan. Selain itu, kedua belah pihak yang mengalami masalah hukum menurutnya bisa menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan *restorative justice*, sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan. Meski begitu, menurutnya tidak semua perkara bisa ditempuh dengan penerapan *restorative justice*. Adapun beberapa syarat masalah hukum yang menurutnya bisa ditempuh dengan *restorative justice* itu di antaranya telah dilaksanakan proses perdamaian dimana terdakwa telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, terdakwa belum pernah dihukum, dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana serta ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dengan melihat contoh kasus yang telah menerapkan *restorative justice* di atas, terlihat bahwa penerapan *restorative justice* bukanlah bertujuan untuk memberikan penghukuman tetapi memberikan tanggung jawab kepada pelaku kejahatan akibat perbuatan yang telah ia lakukan yang kemudian merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip *restorative justice* yang disampaikan oleh Marian Liebmann, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan. Pelaku kejahatan memang perlu ‘dihukum’. Tetapi ini tidak sama dengan memikul tanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan. Memikul tanggungjawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan kejahatan, menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Unsur ini merupakan titik tolak *restorative justice*.”

Pemberian penghukuman dan tanggungjawab inilah yang membedakan antara peradilan konvensional dengan *restorative justice*. Mengingat bahwa *restorative justice* memiliki semangat bukan untuk menghukum. Selain itu, dampak positif yang dirasakan dari diterapkannya *restorative justice* pun tidak hanya dialami oleh pelaku tindak kriminalnya saja, tetapi berdampak lebih luas yakni bagi korban serta masyarakat sekitar dengan mengedepankan dialog antar para pihak guna memahami kondisi satu sama lain.

Pada analisis kasus di atas, menunjukan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah berhasil menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Namun berbeda halnya dalam kasus yang menimpa Winarti, korban pencurian yang mana Kejaksaan Negeri Kota Bandung tidak menerapkan *restorative justice.*

Contoh kasus yang menjadi perhatian penulis yakni kasus No. Reg. Perkara: PDM-995/BDUNG/11/2021 yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terjadi pada hari selasa tanggal 07 September 2021.

Perbuatan pelaku dilakukan dengan cara berawal pelaku sedang jalan melewati rumah saksi Winarti dalam keadaan terbuka dan sepi, seketika pelaku masuk kedalam rumah saksi Winarti, pada saat pelaku akan mengambil 1 unit sepeda angina dan 1 buah tabung gas, saat itu saksi Winarti memergoki pelaku hingga pelaku kaget dan melarikan diri, akhirnya pelaku dapat ditangkap warga dan diserahkan ke Kantor Koramil untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian. Hingga pada akhirnya dalam dakwaan Jaksa bahwa Alka Liga Gultom atau terdakwa di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo Pasal 53 (1) KUHP, dan kemudian terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Jaksa.

Untuk menjatuhkan hukuman bahwa terdakwa telah melakukan percobaan harus memenuhi 3 (tiga) syarat dalam percobaan. Syarat pertama adalah niat (*voornemen*) merupakan kesengajaan dari pelaku kejahatan untuk melakukan sesuatu kejahatan. Syarat kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan syarat ketiga adalah pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri. Hingga pada akhirnya jaksa penuntut umum memberikan tuntuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan analisis peneliti di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa secara secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan termasuk dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara percobaan pencurian ringan perlu adanya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya penuntut umum maupun publik terkait maksud, tujuan, dampak dan implikasi dari konsep *restorative justice* tersebut.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM**

# **Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menciptakan Kepastian Hukum**

Sistem Peradilan Pidana *(Criminal Justice System)* adalah suatu jaringan *(network)* peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum formil maupun hukum pelaksanaaan pidana. Kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial dengan sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Hal ini terlihat jelas bahwa dalam menerapkan sistem peradilan yang hanya mementingkan kepastian hukum dan bersifat formal akan membawa rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

Pengertian sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit atau usaha nyata untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*)ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan, sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalan implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berbagai persoalan di atas, dalam perkembangannya muncul sebuah pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Untuk itu, perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan menerapkan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara umum, konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum diseluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabilafokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatianyang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dalam reintegrasi.

Secara yuridis formal, definisi *Restorative Justice* pertama kali termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan memberikan istilah Keadilan Restoratif yang artinya yaitu “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Keadilan restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan yaitu suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingg pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *“non state justice system”* dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran konsep keadilan restoratif banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan konsep keadilan restoratif ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh konsep keadilan restoratif lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan di atas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana konvensional saat ini adalah *“is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty”* (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah), sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya.

Keadilan dalam sistem peradilan pidana konvensional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas atau kekuasaan demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.

Berbeda dengan konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Tonny Marshall bahwa:

*“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.”*

(Keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *steakholders*.

Pandangan Tonny Marshall mengenai konsep keadilan restoratif menurut penulis sangat baik diterapkan guna menciptakan keadilan yeng lebih mengedepakan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pendekatan perdaiaman, sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berbicara mengenai *restorative justice* di Indonesia saat ini muncul sebuah pertanyaan, dapatkan konsep keadilan restoratif diterapkan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa:

*“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musayawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.*

(Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal).

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif *(restorative justice)* sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan, maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang. Sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan dalam masyarakat.

Saat ini penerapan keadilan restoratif dalamsistem peradilan pidana Indonesia telah dilaksanakan pada setiap tingkat proses peradilan pidana yakni dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, hal tersebut masih terbatas pada beberapa tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponan tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif *(restorative justice),* maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang selama ini melalui pendekatan pidana yang berubah menjadi pendekatan keadilan restoratif yang mengakomodir kepentingan korban, pelaku tindak pidana, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Adapun tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yaitu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana Narkotika, dan tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun permasalahanya ialah penerapan *restorative justice* dalampenanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya mencapai kepastian hukum saat ini masih belum terwujud.

Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengara negara. Dari rumusan tersebut menurut penulis, kepastian hukum mengandung tiga dimensi yaitu peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Keadilan merupakan inti dari kepastian hukum, dengan didukung landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi manusia yang beradab. Nilai keadilan sifatnya relatif, sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*asolute justice*).

Norma hukum untuk sampai pada kepastian harus mengandung keterbukaan, sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif*,* karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan.

Salah satu faktor tidak tercapainya kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dalampenanganan perkara tindak pidana ringan ialah belum adanya payung hukum yang kokoh dan kuat serta terintegrasi mulai dari hukum materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana. Akibatnya saat ini masing-masing institusi penegak hukum membuat regulasi atau kebijakan dan menafsirkan makna *restorative justice* yang tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa institusi Kepolisian telah menerbitkan regulasi tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini berorientasi kepada pemidanaan. Menurut perspektif kemanfaatan hukum, tindakan Polri menetapkan kebijakan dan regulasi tersebut patutlah diapresiasi, karena merupakan suatu langkah pembaruan hukum. Namun dalam perpsektif kepastian hukum, langkah Polri tersebut bertabrakan dengan hukum yang berlaku di Indonesia baik aspek hukum materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana.

Dalam aspek hukum materiel, penggunaan *restorative justice* saat ini masih terbatas untuk diterapkan yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu salah satunya ialah tindak pidana ringan. Ketika Polri menangani tindak pidana ringan, maka secara yuridis harus mengacu pada ketentuan:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
3. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam ketentuan di atas, pada pokoknya mengatur bahwa perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam praktiknya, selain tindak pidana ringan yang disebutkan di atas, terdapat juga Kepolisian yang menerapkan *restorative justice* dalam perkara lain, seperti hanya tindak pidana penganiayaan. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang penulis telusuri yakni kasus penganiayaan santri di Kabupaten Pidie. Dalam kasus tersebut, Polres Pidie mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan *restorative justice,* namun upaya tersebut gagal, karena tidak ada kesepakatan diantara para pihak.

Selain Kepolisian yang mempunyai regulasi tersendiri dalam mengupayakan penanganan perkara berdasarkan *restorative justice*, Kejaksaan dan Pengadilan juga sama-sama mempunyai regulasi tentang penanganan perkara berdasarkan *restorative justice.* Kondisi seperti ini tentu menimbulkan tidak adanya keterpaduan untuk mencapai suatu integrasi sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system). Oleh karena itu, apabila penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana ringan masih belum terwadahi dalam suatu payung hukum yang kuat dan kokoh, maka kedepan dikhawatirkan nilai suatu kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan *restorative justice* tidak ada pernah terwujud, karena tidak ada suatu keterpaduan dalam sistem hukum yang ada. Untuk itu, ke depan perlu adanya suatu kebijakan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya mencapai kepastian hukum.

Hakikat dari kebijakan formulasi hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan hal fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*sosial policy*),dan melahirkan kesejahteraan sosial serta dapat melindungi masyarakat. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana, maka sangat menghambat terhadap kebijakan aplikatif dalam melakukan/ menerapkan hukum pidana. Hal ini senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa:

“Kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/apliktif dan kebijakan eksekutif/administrasi.”

Di samping memperhatikan teori tersebut di atas, dalam memformulasi peraturan perundang-undangan harus juga mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Pengaturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Provinsi; dan
7. Peraturan Kabupaten/Kota.

Saat ini, pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 diatur tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* salah satunya yaitu tindak pidana ringan. Perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan yang sifatnya sektoral tersebut, menunjukan bahwa praktek *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih “tambal sulam” aturan hukumnya, sehingga nilai kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan belum tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tampak masih belum beranjak dari Asas Diferensiasi Fungsional, yakni penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP yang mengatur secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Asas Diferensiasi Fungsional ini dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus.

Salah satu isu penting dalam perumusan KUHAP adalah tatanan kelembagaan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Pada saat KUHAP disusun, hubungan penuntut umum dan penyidik menjadi pembahasan yang cukup hangat dan mempengaruhi desain dan perancangan sistem peradilan pidana Indonesia yang baru. Kemunculan berbagai undang-undang yang mengatur khusus mengenai organisasi penegak hukum memaksa Pemerintah dan DPR mencari solusi atas problem-problem teknis tersebut.

Dalam perkembangannya, KUHAP mengatur otonomi yang diberikan kepada masing-masing lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya di sistem peradilan pidana (Asas *Diferensiasi Fungsional*)yang memberikan konsekuensi pada terpisahnya proses penyidikan dan penuntutan dalam rezim KUHAP.

*Restorative justice* sebagai sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula, ketimbang pembalasan atas tindak pidana yang telah terjadi. Pendekatan yang semula secara eksplisit termuat pada Sistem Peradilan Pidana Anak, saat ini *restorative justice* mulai didorong untuk digunakan juga dalam sistem peradilan pidana pada orang dewasa. Hal ini terlihat dari inisiatif yang dilakukan lembaga-lembaga penegak hukum yang mulai mengembangkan dan melaksanakan kebijakan internal terkait keadilan restoratif sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Inisiatif penerapan *restorative justice* ini patut diberikan apresiasi, meskipun dalam penerapannya masih banyak catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan.

Pengaturan terkait mekanisme *restorative justice* dalam Hukum Acara Pidana ke depan, menjadi sebuah keharusan. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa masing-masing lembaga penegak hukum mulai berinisiatif mengembangkan kebijakan internal terkait *restorative justice* di luar perkara anak atau ditujukan kepada perkara orang dewasa. Namun, upaya tersebut dijalankan sektoral dengan pemahaman dan penafsiran terhadap *restorative justice* yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum bagi perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

**PENUTUP**

# **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* dalampenanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum masih belum terwujud. Salah satu faktor tidak tercapainya kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* dalampenanganan perkara tindak pidana ringan ialah belum adanya payung hukum yang terintegrasi mulai dari hukum materiel, hukum formil maupun hukum pelaksana pidana. Akibatnya saat ini masing-masing institusi penegak hukum membuat regulasi atau kebijakan dan menafsirkan makna *restorative justice* yang tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP. Belum adanya payung hukum *restorative justice* setingkat undang-undang (di luar perkara anak yang sudah diatur dalam UU SPPA), menjadi faktor kunci yang menyebabkan ketidakselarasan penerapan *restorative justice* oleh setiap institusi. Untuk itu, diperlukan ketentuan yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* dalam kerangka sistem peradilan pidana, dalam hal ini menjadi bagian dari KUHAP.

# **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR sudah saatnya melakukan pengintegrasian *restorative justice* ke dalam KUHAP sebagai payung hukum dalam penanganan perkara tindak pidana ringan untuk memberikan kepastian hukum.
2. Kebijakan formulasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum tidak akan terwujud tanpa adanya revisi terhadap KUHAP. Oleh karena itu, Pemerintah atau DPR dengan kewenangan yang dimilikinya agar segera melakukan revisi KUHAP dengan mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam KUHAP sebagai payung hukum dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU-BUKU**

Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sosio Religia,* Vol. 4, Agustus 2005, hlm 2.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi,* Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.87.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta*,* 2013, hlm.238.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6.

Alvian Solar, “Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan”, *Lex Crimen,* Vol.1/No.1/Jan-Maret/2012, hlm. 50-51.

Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.6.

Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004, hlm.901.

Barda Nawawi Arief*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996*,* hlm.61.

Constantinus Fatlolon, “Pancasila Democracy and the Play of the Good”, *Filoracia*, Volume 3, Number 1, February 2016, hlm.76.

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.96.

John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm.10.

Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda,* Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.37.

L.J. van Apeldoorn*, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-25,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 390.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.76.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.76.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung, 2000, hlm. 10.

Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana,* Bina Akasara, Jakarta, 1983, hlm. 53.

Muladi dalam R. Sugiharto*, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara,* Unissula Press, Semarang, 2012, hlm.3.

Muladi dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.7-8.

Ria Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Serba Jaya, Surabaya, tt, hlm. 37.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.109.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.170.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

Sudjito Atmoredjo, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019, hlm.101.

Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif: Restoratif Justice*, Litera, Yogyakarta, 2018.

Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview in London,* Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm.5.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Eresco, Jakarta, 1981, hlm.15.

Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia),* Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 26.

Mohammad Taufik M dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm.2.

Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema *“Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.7-8.

# **JURNAL/MAKALAH/INTERNET/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13886164/kekurangan-narapidana-lebih-dari-20-penjara-di-belanda-ditutup?page=all> diakses 29 Desember 2021.

Lihat Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Absal Bachtiar, "Mengapa Belanda Kekurangan Narapidana", Kumparan, November 9, 2018, diakses dari https://kumparan.com/absal-bachtiar/mengapa-belanda-kekurang-narapidana-1541777778863219334

Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sosio Religia,* Vol. 4, Agustus 2005, hlm 2.

Andi Hamzah, “Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP”, *Makalah* Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013, hlm. 6.

C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.17.

Dewi Yolandasari Lenap, “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan *Restorative Justice*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, Mataram, 2014, hlm.36.

Eva Achjani Zulfa, “Restorative Justice: Alternatife Hukum”, diakses dari <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html> pada tanggal 18 Agustus 2023.

Fachrizal Afandi, The Indonesian Prosecution Service at Work: The Justice System Postmen in Melissa Crouch (ed), *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, https://doi.org/10.1017/ 9781108636131.004, hlm.100.

Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, BPHN, Jakarta, 2012, hlm.9.

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, “Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challanges in the Global Communit*y*”, *Washington University Journal of Law & Policy,* Volume 6 36 *Restorative Justice*, hlm. 82.

Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema *“Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX, No 247, Ikatan Hakim Indonesia, 2006, hlm, 3.

Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan hakim Indonesia, hlm. 8.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

S. Atalim, “Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm.147-148.

Tony F, Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate,* Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm.7.

Tony marshall, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, Jakarta, 1999, pg.5.

Tajudin dan Nela Sumika Putri, “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan”, *PJIH Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law,* Vol 2 No. 1 2015 hlm.149.

Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum”, Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 13 Number 1, 2019, hlm. 90.

Wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung pada tanggal 10 Agustus 2023.